



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 578/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBINA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA
MAHASISWA (DPM KM), BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
(BEM KM) DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-KM), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Pembina Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-KM), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PEMBINA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM-KM), BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA (BEM-KM), DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Pembina Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-KM), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) periode tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Pembinaan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-KM), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memiliki tugas dan tanggung jawab:
a. mengarahkan semua kegiatan Ormawa tahun 2024;
b. memberikan pembinaan kegiatan yang telah direncanakan dengan berkoordinasi dengan unit terkait;
c. mendampingi setiap kegiatan Ormawa; dan
d. memberikan laporan secara berkala kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 17 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
2. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 578/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 17 JANUARI 2024

TENTANG PENGANGKATAN PEMBINA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM-
KM), BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA (BEM-KM), DAN
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR PEMBINA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM-KM), BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA (BEM-KM), DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

- Pengarah : Rektor Universitas Tidar
- Penanggungjawab : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- Pembina DPM KM : Alifia Revan Prananda, S.Pd., M.Eng
- Pembina BEM KM : 1. Rheza Ari Wibowo, S.Si., M.Eng.
2. Novitasari, M.Pd.
- Pembina UKM :
- Bidang Penalaran
 - UKM Pers Mahasiswa : Jaduk Gilang Pembayun, S.I.Kom., M.I.Kom.
 - UKM Radio : Muhammad Nur Hanif, S.S., M.A.
 - UKM Penalaran Ilmiah dan Kreativitas Mahasiswa : Tri Puji Rahayu, S.Pt., M.P.
 - Bidang Seni
 - UKM Bengkel Seni : Muhammad Daniel Fahmi Rizal, M.Hum.
 - UKM Paduan Suara : Hanim Rohnulyanti, S.I.Kom., M.A.
 - UKM Ilmu Al-Quran dan Seni Rebana : Mohammad 'Ulyan, M.Pd.
 - Bidang Olahraga
 - UKM Olahraga dan Bela Diri : 1. R. Faiz Listyanda, S.T., M.Eng.
2. Noor Sahid Kusuma Hadi Manggolo, M.A.
TESL.
 - UKM Mapala Sulfur : Fuad Hilmy, S.T., M.T., IPP.
 - Bidang Kesejahteraan
 - UKM Agama Islam : Nur Rofiq, S.Pd.I., M.Pd.I., M.H.
 - UKM Kristiani : Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.
 - UKM Koperasi Mahasiswa : Mashud Syahroni, S.Pd., M.Pd.
 - UKM Kewirausahaan : Tholibah Mujtahidah, M.P.
 - UKM Kesejahteraan Mahasiswa : 1. Dr. Farikah, M.Pd.
2. Siti Afidatul Khotijah, M.Ak.
 - Bidang Pendidikan Dasar dan Pelatihan
 - UKM Resimen Mahasiswa : 1. Yasnanto, S.I.P., M.Pd.
2. Bonifasius Endo Gauh Perdana, M.A.
 - UKM Pramuka : 1. Tri Agus Gunawan, S.H., M.H.
2. Anis Rakhmawati, S.T., M.T., IPM
 - UKM Korps PMI : Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 17 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002